



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0075/Pdt.P/2017/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

SADIH bin SAENIN, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Supir, tempat tinggal di Dusun 01 Blok Setu RT.04 RW. 02 Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, sebagai "PEMOHON",

MELAWAN

, umur tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan , tempat tinggal di Dusun ... RT. ... RW. ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Cirebon , sebagai "TERMOHON";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dalam sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2017 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, dengan Nomor: 0075/Pdt.P/2017/PA.Sbr., dengan mengemukakan petitumnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sumber;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Maret 2017 Pemohon menyatakan untuk mencabut perkara permohonannya dengan alasan akan berusaha membina kehidupan rumah tangganya lagi ;

Menimbang, bahwa maksud pencabutan perkara dari pihak Pemohon tersebut kemudian Termohon menerima dan menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas penetapan ini maka selengkapnya menunjuk kepada Berita Acara Sidang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon dalam persidangan telah mencabut perkara permohonan Cerai Talaknya dan mendapat persetujuan dari Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon diajukan setelah didamaikan oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv. Majelis Hakim berpendapat mengabulkan pencabutan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No.7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0075/Pdt.P/2017/PA.Sbr. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan di Sumber pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilakhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1438 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang terdiri dari Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH.MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN. serta Drs. SUYADI. sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh OPI SULIAMAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN.

Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH.MH.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti,

Drs. SUYADI.

OPI SULIAMAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	:	RP.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara.....	:	RP.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	:	RP.	170.000,-
4.	Redaksi.....	:	RP.	5.000,-
5.	Meterai.....	:	RP.	6.000,-
	Jumlah	:	RP.	261.000,-